



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 47 / UN26.16 / PP.03.03.00 / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KURIKULUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Pengembangan Kurikulum dan Monev Implementasi Kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Kurikulum;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;


8

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2021;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Kurikulum;
- Kedua : Tim Kurikulum bertugas melaksanakan kegiatan terkait dengan pengembangan kurikulum dan pelaksanaan monev implementasi kurikulum;
- Ketiga : Tim Kurikulum bertanggung jawab terhadap kegiatan pengembangan kurikulum dan monev implementasi kurikulum;
- Keempat : Tim Kurikulum bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 3 Februari 2021  
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.   
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :  
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
 Nomor : 47 /UN26.16/PP.03.03.00/2021  
 Tanggal : 3 Februari 2021  
 Tentang : Pengangkatan Tim Kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2021

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Pengarah
3	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	III/d	Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi K, M.A.	III/d	Pengarah
5	Dr. Nina Yudha Aryanti, M.Si.	III/c	Ketua
6	Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si.	IV/b	Anggota
7	Dr. Feni Rosalia, M.Si.	IV/a	Anggota
8	Dr. Novita Tresiana, M.Si.	IV/a	Anggota
9	Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP.	III/b	Anggota
10	Fri Rejeki Noviera, S.Kom.,M.Si.	III/b	Anggota
11	Mediya Destalia, S.AB.,M.AB.	III/b	Anggota
12	Agung Wibawa, S.Sos.l.,M.Si.	III/b	Anggota
13	Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si.	III/b	Anggota
14	Fahmi Tarumanegara, S.IP.,M.Si.	III/b	Anggota
15	M. Guntur Purboyo, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota
16	Bendi Juantara, S.IP.,M.A.	III/b	Anggota
17	Eri Maryani, S.IP.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 Pada tanggal : 3 Februari 2021  
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.   
 NIP 19610807 198703 2 001